



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 147 / Pid.Sus / 2013 / PN.CBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1 N a m a : MUHAMAD FIKRI Als IFIK Bin H ISMET NURDIN
(alm)

Tempat Lahir : Bogor -----
Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun / 03 Maret 1989 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Gg. Nangka No. 30 Rt. 02/02 Desa Karang Asem Timur, Kec.
Citeureup, Kab.Bogor -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Security -----
Pendidikan : SMK -----

2 N a m a : JAKA INTAN DINAMIKA Bin CUCU HERMANA

Tempat Lahir : Bandung -----
Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun / 15 Desember 1979 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Kp. Cikeureuteuw Rt. 02/02 Desa Mekarjaya, Kec. Banrana,
Kab. Bandung / Jalan Atum Desa Karang Asem Timur, Kec.
Citeureup, Kab.Bogor -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Buruh -----
Pendidikan : SMA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan sekarang : --

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/
Penasehat hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013
Nomor:Reg.Perk.PDM- 128/Cbn/07/2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I Muhamad Fikri dan Terdakwa II. Jaka Intan Dinamika bersalah
melakukan Tindak Pidana “Narkotika” *Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP* ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhamad Fikri dan Terdakwa II. Jaka Intan
Dinamika dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi
selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna
cokelat berat netto 0,9269 gram ;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna
cokelat berat netto 0,4023 gram ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Membebaskan supaya Para Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan
pembelaan secara tertulis melainkan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/
keberatan, Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang sering-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 08 Juli 2013 No.Reg.Perk.PDM-128/Cbn/07/2013 dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I.Muhamad Fikri alias Ifik bin H. Ismet Nurdin (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Jaka Intan Dinamika bin Cucu Hermana pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di depan sekolahan Yayasan Asohe JL Atum Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Edi Dwi Anggoro Anggota dari Polres Bogor bersama rekan saksi Hermansyah dan saksi Alfi Fauzi melakukan kegiatan penyelidikan di sekitar JL Atum Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor melihat terdakwa Muhamad Fikri bersama terdakwa Jaka Intan Dinamika mencurigakan sehingga saksi Edi Dwi Anggoro bersama rekan tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap para terdakwa, pada saat penggeladahan pada terdakwa I Muhamad Fikri di saku celana sebelah kiri yang dipakainya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat diduga ganja dengan berat netto 1,0694 gram dan pada terdakwa Jaka Intan Dinamika di saku celana yang dipakainya di bagian belakang sebelah kanan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat diduga ganja dengan berat netto 0,5477 gram tanpa izin dari yang berwenang. Bahwa terdakwa I Muhamad Fikri menerangkan bungkus berisi diduga ganja tersebut diperoleh dari saksi Enjun Junaedi (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 457D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. terdakwa I Muhamad Fikri alias Ifik bin H. Ismet Nurdin dan Nomor 454D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. Terdakwa II. Jaka Intan Dinamika masing-masing Tertanggal 25 April 2013 Hasil Pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dkk, dalam kesimpulannya menyatakan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua:

Bahwa terdakwa I. Muhamad Fikri alias Ifik bin H. Ismet Nurdin (Alm) bersama- sama dengan terdakwa II. Jaka Intan Dinamika bin Cucu Hermana pada hari Selasa tanggal 9 April sekira pukul 22.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di depan sekolahan Yayasan Asohe Jl. Atum Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Edi Dwi Anggoro Anggota dari Polres Bogor bersama rekan saksi Hermansyah dan saksi Alfi Fauzi melakukan kegiatan penyelidikan di sekitar Jl. Atum Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor melihat terdakwa Muhamad Fikri bersama terdakwa Jaka Intan Dinamika mencurigakan sehingga saksi Edi Dwi Anggoro bersama rekan tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap para terdakwa, pada saat penggeladahan pada terdakwa Muhamad Fikri di saku celana sebelah kiri yang dipakainya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat diduga ganja dengan berat netto 1,0694 gram dan pada terdakwa Jaka Intan Dinamika di saku celana yang dipakainya di bagian belakang sebelah kanan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat diduga ganja dengan berat netto 0,5477 gram tanpa izin dari yang berwenang. Bahwa terdakwa I Muhamad Fikri menerangkan bungkus berisi diduga ganja tersebut diperoleh dari saksi Enjun Junaedi (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapatkan bungkus diduga ganja pemberian dari terdakwa I Muhamad Fikri; Para terdakwa memiliki ganja untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dilinting dengan kertas vapis lalu salah satu ujungnya dibakar dan dihisap seperti rokok. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 457D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. terdakwa I Muhamad Fikri alias Ifik bin H. Ismet Nurdin dan Nomor 454D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. Terdakwa II. Jaka Intan Dinamika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Tertanggal 25 April 2013 Hasil Pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si., dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan test urine masing-masing tertanggal 10 April 2013 atas nama terdakwa I. Muhamad Fikri dan terdakwa II. Jaka Intan Dinamika hasilnya positif (+) mengandung THC/ terdapat zat-zat tersebut. (Hasil test urine terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- 1 **Saksi EDI DWI ANGGORO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama rekan saksi Brigadir Hermansya melaksanakan kegiatan penyelidikan di sekitar Jl. Atum Ds. Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab.Bogor melihat terdakwa I. Muhamad Fikri bersama terdakwa II. Jaka Intan Dinamika mencurigakan hingga saksi bersama rekan tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap para terdakwa, pada saat penggeladahan pada terdakwa I. Muhamad Fikri di saku celana sebelah kiri yang dipakainya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat diduga ganja dengan berat netto 1,0694 gram, pada terdakwa II. Jaka Intan Dinamika di saku celana yang dipakainya di bagian belakang sebelah kanan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat diduga ganja dengan berat netto 0,5477 gram, tanpa izin dari yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Muhamad Fikri menerangkan bungkus berisi diduga ganja tersebut diperoleh dari saksi Enjun Junaedi (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa II mendapatkan bungkus diduga ganja pemberian dari terdakwa I Muhamad Fikri ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi Edi Dwi Anggoro bersama rekansaksi Brigadir Hermansyah menangkap saksi Enjun Junaedi di depan pabrik PT IJ Global di Jl.Pahlawan Ds. Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab.Bogor, pada saat diperiksa pada saksi Enjun Junaedi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok jarum super warna merah berisikan jenis ganja kering dengan berat netto 3,8633 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah warna silver berisi jenis ganja kering dengan berat netto 0,8744 gram berat netto seluruhnya sejumlah 4,7377 gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang sedang dipakai saksi Enjun Junaedi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 457D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. terdakwa I Muhamad Fikri alias Ifik bin H.Ismet Nurdin dan Nomor 454D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. Terdakwa II. Jaka Intan Dinamika Tertanggal 25 April 2013 Hasil Pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si., dalam kesimpulannya menyatakan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi **HERMANSYAH** dibawah sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama rekan saksi Brigadir Hermansya melaksanakan kegiatan penyelidikan di sekitar Jl. Atum Ds. Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab.Bogor melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Muhamad Fikri bersama terdakwa II. Jaka Intan Dinamika mencurigakan hingga saksi bersama rekan tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap para terdakwa, pada saat penggeladahan pada terdakwa I. Muhamad Fikri di saku celana sebelah kiri yang dipakainya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat diduga ganja dengan berat netto 1,0694 gram, pada terdakwa II. Jaka Intan Dinamika di saku celana yang dipakainya di bagian belakang sebelah kanan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat diduga ganja dengan berat netto 0,5477 gram, tanpa izin dari yang berwenang;

- Bahwa terdakwa I Muhamad Fikri menerangkan bungkus berisi diduga ganja tersebut diperoleh dari saksi Enjun Junaedi (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa II mendapatkan bungkus diduga ganja pemberian dari terdakwa I Muhamad Fikri ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi Edi Dwi Anggoro bersama rekansaksi Brigadir Hermansyah menangkap saksi Enjun Junaedi di depan pabrik PT IJ Global di Jl.Pahlawan Ds. Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab.Bogor, pada saat diperiksa pada saksi Enjun Junaedi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok jarum super warna merah berisikan jenis ganja kering dengan berat netto 3,8633 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah warna silver berisi jenis ganja kering dengan berat netto 0,8744 gram berat netto seluruhnya sejumlah 4,7377 gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang sedang dipakai saksi Enjun Junaedi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 457D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. terdakwa I Muhamad Fikri alias Ifik bin H.Ismet Nurdin dan Nomor 454D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. Terdakwa II. Jaka Intan Dinamika Tertanggal 25 April 2013 Hasil Pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si., dalam kesimpulannya menyatakan :
- Setelah dilakukan pemeriksaaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **Saksi ENJUN JUNAEDI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.30 WIB ditangkap saksi Edi Dwi Anggoro dan saksi Hermansyah (Sat Narkoba Pokes Bogor) di depan pabrik PT IJ Global di Jl.Pahlawan Ds. Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab.Bogor, saksi kedatangan membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok jarum super warna merah berisikan jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas timah warna silver berisi jenis ganja kering yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang sedang dipakai saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2013 bertempat di depan sekolahan Yayasan Asohe Jl. Atum Ds. arang Asem Timur Kec. Citeureup Kab. Bogor sekira pukul 16.00 WIB saksi menjual ganja kepada terdakwa Muhamad Fikri seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan ganja membeli seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari nama Ardi alias Zabir tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan / pengakuan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan **Terdakwa : I MUHAMMAD FIKRI Alias IFIK Bin H. ISMET NURDIN (alm)**

dan Terdakwa II. JAKA INTAN DINAMIKA Bin CUCU HERMANA, pada pokoknya

menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.00 pada saat itu para terdakwa sedang nongkrong di sekitar Jl. Atum Ds. Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab.Bogor, diperiksa oleh Satuan Narkoba Polres Bogor kemudian ketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa I. Muhamad Fikri di saku celana sebelah kiri yang dipakai ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat berisi ganja dan pada terdakwa II. Jaka Intan Dinamika di saku celana yang dipakainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sebelah kanan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat berisi ganja.

- Bahwa para terdakwa mengetahui membawa, memiliki, menggunakan ganja dilarang Undang-Undang, para terdakwa, memiliki, menggunakan ganja tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh terdakwa I Muhamad Fikri dengan cara membeli dari saksi Enjun Junaedi seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II mendapatkan ganja pemberian dari terdakwa I Muhamad Fikri;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dipidana sebelumnya. ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat berat netto 0,9269 gram. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat berat netto 0,4023 gram ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dimana setelah Hakim Ketua menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan secara tunggal melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, maka Hakim Ketua langsung akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Penyalahguna;
- 2 Unsur Narkotika Golongan I;
- 3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. “Unsur Setiap Penyalah Guna :”

Yang dimaksud “Setiap Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ***adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum***, dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, yang dimaksud “Setiap Penyalahguna” adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa Terdakwa : I MUHAMMAD FIKRI Alias IFIK Bin H. ISMET NURDIN (alm) dan Terdakwa II. JAKA INTAN DINAMIKA Bin CUCU HERMANA, dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi. Para Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik. Bahwa dalam melakukan perbuatannya para Para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika.

Dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. “Unsur Narkotika Golongan I.”

Bahwa yang dimaksud dengan ***Narkotika*** sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotia adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan –Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 457D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. terdakwa I Muhamad Fikri alias Ifik bin H.Ismet Nurdin dan Nomor 454D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. Terdakwa II. Jaka Intan Dinamika Tertanggal 25 April 2013 Hasil Pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si., dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 0,9269 gram ;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 0,4023 gram

Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu yang sesuai dengan hasil Laboratoris pada diri Para Terdakwa hal ini telah memenuhi unsur pasal ini.

Dengan demikian unsur “**Narkotika Golongan I** “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

A.d.3. “ Unsur “Bagi Diri Sendiri” ”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan alat bukti Surat yang ada bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dengan cara Para Terdakwa : I MUHAMMAD FIKRI Alias IFIK Bin H. ISMET NURDIN (alm) dan Terdakwa II. JAKA INTAN DINAMIKA Bin CUCU HERMANA pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.00 pada saat itu para terdakwa sedang nongkrong di sekitar Jl. Atum Ds. Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab.Bogor, diperiksa oleh Satuan Narkoba Polres Bogor kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa I. Muhamad Fikri di saku celana sebelah kiri yang dipakai ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat berisi ganja dan pada terdakwa II. Jaka Intan Dinamika di saku celana yang dipakainya di bagian belakang sebelah kanan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil dibungkus kertas warna coklat berisi ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa mengetahui membawa, memiliki, menggunakan ganja dilarang Undang-Undang, para terdakwa, memiliki, menggunakan ganja tanpa izin dari yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 457D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. terdakwa I Muhamad Fikri alias Ifik bin H.Ismet Nurdin dan Nomor 454D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA An. Terdakwa II. Jaka Intan Dinamika Tertanggal 25 April 2013 Hasil Pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si., dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat berat netto 0,9269 gram ;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat berat netto 0,4023 gram

Bahwa ganja tersebut diperoleh terdakwa I Muhamad Fikri dengan cara membeli dari saksi Enjun Junaedi seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya Surat hasil pemeriksaan test Urine dan hasil pemeriksaan Narkotika hal ini telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian Unsur "**Bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Hakim Ketua tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 0,9269 gram. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 0,4023 gram ;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat akan Pasal-pasal Undang-undang, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Terdakwa : I MUHAMMAD FIKRI Alias IFIK Bin H. ISMET NURDIN (alm) dan Terdakwa II. JAKA INTAN DINAMIKA Bin CUCU HERMANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 0,9269 gram; -----
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat netto 0,4023 gram ; -----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **KAMIS** tanggal : **19 September 2013** oleh kami : **DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **NURUL PRIHADY, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **MUMUN MARLIAH, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

NURUL PRIHADY, S.H.